



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PENGELOLA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang /2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Pemerintah..../3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah;
 - f. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan...../4

- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan, pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

- KEEMPAT : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan...../5

- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

- KELIMA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah pada pengguna barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;

j. melakukan...../6

- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KEENAM : Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen asli barang milik daerah;
- g. menyimpan salinan dokumen laporan barang milik daerah;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membantu Pengurus Barang Pengelola meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan barang;

b. membantu...../7

- b. membantu Pengurus Barang Pengelola meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. membantu Pengurus Barang Pengelola menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. membantu Pengurus Barang Pengelola Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. membantu Pengurus Barang Pengelola menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
- f. membantu Pengurus Barang Pengelola menyimpan dokumen asli barang milik daerah;
- g. membantu Pengurus Barang Pengelola menyimpan salinan dokumen laporan barang milik daerah;
- h. membantu Pengurus Barang Pengelola melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- i. membantu Pengurus Barang Pengelola merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN:...../8

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juni 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA BARANG,
 PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
 PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
 PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN
 PEMBANTU PENGURUS BARANG
 PENGELOLA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
 PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
 PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
 PENGELOLA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Daerah	Pengelola Barang
2	Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang
3	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Pengurus Barang Pengelola
4	Kasubid. Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Pembantu Pengurus Barang Pengelola
5	Kasubid. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pembantu Pengurus Barang Pengelola
6	Kasubid Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pembantu Pengurus Barang Pengelola
7	Sekretaris Daerah	Pengguna Barang
8	Kepala Biro Umum	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
9	Sekretaris DPRD	Pengguna Barang
10	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
11	Sekretaris MRP	Pengguna Barang
12	Kepala Bagian Umum dan Humas	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
13	Inspektur	Pengguna Barang
14	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
15	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
16	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
17	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
18	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
20	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
21	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
22	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
23	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
24	Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
25	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
26	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
27	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan dan Kampung Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
28	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan dan Kampung Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
29	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
30	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
31	Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
32	Sekretaris Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
33	Kepala Dinas Kebakaran & Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
34	Sekretaris Dinas Kebakaran & Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
35	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
36	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
37	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang

38	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perinsudtrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
39	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
40	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi Dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
41	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
42	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
43	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
44	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
45	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
46	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
47	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
48	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
49	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persediaan Provinsi Papua Tengah	Pengguna Barang
50	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persediaan Provinsi Papua Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002